



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/584/B.IX/HK/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL (BKKKS) PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
MASA BHAKTI 1991 - 1996.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang

- : a. bahwa Kesejahteraan Sosial harus diusahakan oleh seluruh masyarakat dan Pemerintah atas dasar kebersamaan dan kekeluargaan.
- b. bahwa usaha - usaha Kesejahteraan Sosial atas swadaya masyarakat dilaksanakan dalam rangka dan sebagai bagian yang integral dari Pembangunan Nasional kearah peningkatan taraf hidup seluruh rakyat.
- c. bahwa arah kebijaksanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial ditujukan untuk memantapkan dan mengembangkan Organisasi Sosial sebagai wadah partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan.
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan kerja sama dan koordi - nasi kegiatan masyarakat dalam rangka usaha kesejahteraan sosial di tingkat Daerah pada tanggal 26 Januari 1985 telah dibentuk Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan - Sosial (BKKKS) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- e. bahwa Kepengurusan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Lampung masa bhakti 1988 - 1991 telah berakhir dan perlu dikukuhkan kembali kepengurusan masa bhakti 1991 - 1996 dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat

TEMBUSAN di sampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
 2. Ibu Menteri Sosial RI di Jakarta.
 3. Bapak Dirjen Bina Bantuan Sosial Departemen Sosial RI
di Jakarta.
 4. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Lampung di Telukbetung.
 5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Lampung.
 6. Sdr. Kepala Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
 7. Para Assisten Sekwilda / Kepala - Kepala Biro dilingkungan Setwilda
Tingkat I Lampung / Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung / Kadit
Sospol Tingkat I Lampung di Telukbetung.
 8. Para Bupati/Walikotamadya Kdh Tingkat II se Propinsi Dati I Lampung.
 9. Para Anggota pengurus BKKKS Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
 10. Himpunan surat - surat Keputusan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG.

TANGGAL : 23 -12-1991

NOMOR : G/584/B.IX/HK/1991

SUSUNAN PENGURUS BKKKS PROPINSI LAMPUNG
MASA BHAKTI 1991 - 1996.

- I. PELINDUNG : 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
2. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- II. PEMBINA : 1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial
Propinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Sosial Propinsi Dati I Lampung.
3. Kepala Biro Bina Sosial Setwilda Tingkat I
Lampung.
- III. PENASEHAT : 1. Ny. Poedjono Pranyoto.
2. Ny. R. Sutiyoso.
- IV. DEWAN PIMPINAN :
1. Ketua Umum : Ny. A. Gumbira.
2. Ketua Harian : Drs. Mahjudin Alwi.
3. Ketua I : Drs. Syamsu Rijal Rj Mb.
4. Ketua II : Dra. Marsiyah.
5. Sekretaris : Drs. Sukarman Umar.
6. Wk. Sekretaris : Drs. Paryadi.
7. Bendahara : Drs. Zubirman.
8. Wk. Bendahara : Ny. R. Hupito.
- V. BIDANG-BIDANG.
1. Bidang Bina Program.
Ketua : Drs. M. Syarief Hidayat.
Anggota : 1. Akmal Jahidin, SH.
2. Amin Fauzi AT. Bsw.
3. Ny. Budi Santoso.
2. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial.
Ketua : Drs. Saroso Boedi.
Anggota : 1. Ny. Mawardi.
2. Ny. Alfiati Sumarsono.
3. Askabul Mukri Bsw.
3. Bidang Pendidikan dan Latihan.
Ketua : Ny. Retinawaty Yunada, SH.
Anggota : 1. Ny. Uswati Subiyan.
2. Ibnu Rusydi, BA.

4. Bidang.

4. Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Ketua : Drs. Rusman.
Anggota : 1. Suharyanti, BA.
2. Akhmad Gazali.
3. Dra. Rostina.

5. Bidang Komunikasi dan Informasi.

Ketua : Martubi Makki.
Anggota : 1. Rustam Effendi. MZ.
2. Ny. Syamsudin Zakaria.
3. Ibnu Syah Alam.

VI.

SEKRETARIAT :

Kepala Tata Usaha : Kunto Nuyasin.
Anggota : 1. Ny. Agustina Siregar.
2. Rusnadi.
3. Suyadi.

CATATAN :

Ketua I mengkoordinir :
1. Bidang Bina Program.
2. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial.
3. Bidang Pendidikan dan Latihan.

Ketua II mengkoordinir :
1. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
2. Bidang Komunikasi dan Informasi.

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANOTO

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan - ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1985 tentang penyerahan Tugas Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat I.
5. Keputusan Menteri Sosial RI. Nomor 07/HUK/KEP/II/1984 - tentang Pola Dasar Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial.
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 5 Tahun 1985 - tentang Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 261/1694/SJ / 1990 tanggal 22 Juni 1990 tentang kedudukan istri Gubernur / Bupati Walikota Kepala Daerah diluar Organisasi Dharma Wanita dan PKK.
2. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor X046/13/SJ/ tanggal 5 Maret 1991 tentang petunjuk mengenai Ketua BKKKS.
3. Surat Edaran Dirjen Bina Bantuan Sosial Departemen Sosial RI Nomor 490/BOS/BBS/V/85 tanggal 1 Maret 1985 tentang pengukuhan BKKKS oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
4. Laporan hasil keputusan Tim Formatur BKKKS Propinsi Lampung tentang susunan pengurus BKKKS Propinsi Daerah Tingkat I Lampung masa bhakti 1991 - 1996.
5. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Lampung Nomor 2676/Orsos/XII/LPG/1991 tanggal 2 Desember 1991 tentang susunan pengurus BKKKS Propinsi Lampung masa bhakti 1991 - 1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

- : Mencabut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/166/B.IX/HK/89 tanggal 13 Juni 1989 - dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kedua.

- Kedua : Mengesahkan dan mengukuhkan susunan pengurus Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung masa bhakti 1991 - 1996 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) - Propinsi Lampung mempunyai tugas pokok membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dan Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Lampung dalam mengkoordinasikan dan mengembangkan kegiatan Organisasi Sosial dibidang Kesejahteraan Sosial.
- Keempat : Dalam menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKKKS agar berpedoman pada pedoman Umum Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Januari 1985 Nomor 5 Tahun 1985.
- Kelima : Kedudukan keanggotaan pengurus BKKKS tidak bersifat perwakilan Organisasi melainkan perorangan berdasarkan pengalaman, kemampuan, keahlian dan pengabdian dalam bidang Kesejahteraan Sosial.
- Keenam : Biaya yang diperlukan dalam rangka kegiatan BKKKS selain diperoleh dari swadaya masyarakat di bantu dari APBD Tingkat I sesuai dengan kemampuan serta APBN sub sektor Kesejahteraan Sosial.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 23 -12-1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO. - 